

**GRATIFIKASI DI BIDANG KEDOKTERAN DI
LIHAT DARI SUDUT PANDANG TINDAK
PIDANA KHUSUS (UU No. 31 TAHUN 1999)¹
Oleh: Mai Tiffany²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk delik gratifikasi dalam bidang kedokteran dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi dokter dan perusahaan farmasi sebagai subjek delik pelaku gratifikasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk delik gratifikasi dalam bidang kedokteran pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan delik gratifikasi yang diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang membedakan hanyalah subjeknya yaitu dokter sebagai pelakunya. Profesi dokter sampai saat ini belum diterima sepenuhnya sebagai subjek delik korupsi (gratifikasi) dikarenakan statusnya yang masih belum jelas. Kalaupun dalam kenyataannya terbukti bahwa dokter melakukan gratifikasi, maka tetap mengacu pada ketentuan Pasal 12 huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 untuk menjeratnya. Karena delik gratifikasi dalam undang-undang tersebut diartikan secara luas. Ini juga selaras dengan konsep pertanggungjawaban materil yang negatif dalam tindak pidana korupsi. 2. Dokter dan perusahaan farmasi sebagai subjek delik gratifikasi dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, tetap dapat dijerat dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Mengenai dokter sebagai subjek hukum memang dianggap dapat bertanggungjawab secara pidana, dikarenakan memang hanya manusialah yang dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan korporasi (perusahaan farmasi tidaklah demikian). Tetapi dalam perkembangannya korporasi telah diterima sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, dan dianggap dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini berdasarkan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* yang dianut didalam perundang-undangan pidana khusus.

Kata kunci: Gratifikasi, Kedokteran, Tindak Pidana Khusus

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah korupsi mempunyai banyak segi. Korupsi dapat dipandang dari segi kriminologi, kebudayaan, politik, ekonomi, pertahanan, filsafat dan sebagainya. Masalah gratifikasi (diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), merupakan bagian dari usaha politik kriminal. Pemberian sanksi pidana terhadap perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang dimaksud untuk mencegah dilakukannya perbuatan.

Masalah gratifikasi berkaitan erat dengan masalah korupsi karena jika dilihat asal kata korupsi itu, yang berarti perbuatan kotor atau dalam naskah kuno negara kertagama perbuatan korupsi diartikan sebagai perbuatan yang merusak.³ Disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Gratifikasi (korupsi) banyak disangkutken kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.⁴ Masalah tersebut erat sekali dengan pejabat atau pegawai negeri baik sebagai penerima maupun penerima gratifikasi. Penanggulangan masalah ini yang menyangkut orang-orang yang mempunyai kekuasaan kenegaraan dalam tata hukum zaman Hindia Belanda sudah ada, ialah didalam *Wetboek Van Strafrecht* disamping adanya peraturan-peraturan dalam bidang administrasi/keuangan.⁵

Dalam *Wetboek Van Strafrecht* terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang-orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan-paut

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Hengky. A. Korompis, SH, MH; Drs. Frans. Kalesaran, SH. M.Si. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101640

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal 114

⁴ *ibid* hal 115

⁵ *ibid* hal 117

dengan tindak pidana korupsi.⁶ Adalah wajar kalau seorang pejabat yang menerima pemberian sesuatu karena atau untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, kemudian dipidana.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) ada ketentuan di dalam pasal 418 yang mengancam pidana seorang pejabat (pegawai negeri) yang menerima pemberian atau kesanggupan (*belofte*),⁷ sedang diketahuinya olehnya atau menurut kewajaran seharusnya dapat diduga, bahwa hal tersebut diberikan kepadanya karena sesuatu kekuasaan atau wewenang, yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut perkiraan orang yang mengadakan pemberian atau kesanggupan itu melekat kepada jabatannya.

Korupsi di zaman sekarang ini sudah memasuki segala sektor, tanpa terkecuali di bidang kesehatan, yaitu di bidang kedokteran. Profesi dokter merupakan profesi yang terhormat, karena profesi tersebut sesungguhnya bernilai kemanusiaan apabila memang dijalankan sebagaimana mestinya dan menjadi berlawanan apabila tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang tidak sesuai dengan kode etik.⁸

Maraknya praktik-praktik kerjasama ilegal antara dokter dan perusahaan farmasi saat ini, semakin membawa keresahan di tengah-tengah masyarakat. dikatakan ilegal, karena perbuatan tersebut sangat merugikan orang banyak dan tidak berjalan sesuai aturan hukum yang ada. Indikatornya adalah semakin tingginya harga obat dan pelayanan kesehatan jika kita menggunakan jasa dokter.

Praktik-praktik tersebut biasanya dilakukan oleh dokter atas dasar kesepakatan bersama dengan perusahaan farmasi. Dimana perusahaan farmasi menyediakan target penjualan obat dari perusahaannya. Apabila dokter telah memenuhi target penjualan obat tersebut, maka selanjutnya adalah bagian dokter untuk menerima komisi dalam bentuk uang, tiket perjalanan, seminar dan lain-lain pemberian yang bernilai ekonomis dari

perusahaan farmasi tersebut. Jadi, sebenarnya yang terjadi adalah usaha “kejar target” dan bukannya pelayanan kesehatan.

Tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi bukanlah hanya sekedar masalah hukum, tetapi telah menjadi persoalan ekonomi, budaya dan politik.⁹ Aspek ekonomi dari korupsi antara lain pembayaran yang mempersamakan penawaran dan permintaan, suap sebagai insentif pembayaran untuk birokrat, suap untuk mengurangi biaya, kejahatan dan korupsi yang teroganisir, pembayaran untuk memperoleh kontrak dan konsesi besar kepada pejabat tinggi. Praktik-praktik korupsi dibidang kedokteran sudah merupakan rahasia umum. Tingginya (tidak wajar) harga obat-obatan saat ini, mengindikasikan adanya upaya kerjasama ilegal antara dokter dan perusahaan farmasi juga perusahaan penyedia alat-alat kesehatan. Hal ini juga bisa dimengerti bahwa sulit untuk mengatakan bahwa antara dokter dan perusahaan farmasi tidak memiliki hubungan. Bicara mengenai dokter pastilah identik dengan obat-obatan, dan obat-obatan identik dengan perusahaan farmasi.

Profesi dokter sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya terikat dengan kode etik, harusnya bisa menjalankan profesinya dengan baik dan jujur. Sebab persoalan gratifikasi ataupun korupsi dilingkungan kedokteran tidak hanya terbatas pada kode etik saja, melainkan juga persoalan hukum. Berbicara persoalan hukum dalam hal ini, berarti yang dimaksud adalah lapangan hukum pidana, yaitu hukum pidana khusus. Khusus karena persoalan ini diatur tersendiri diluar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Disisi lain tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi sudah dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Gratifikasi di Bidang kedokteran Dilihat dari Sudut Pandang Tindak Pidana Khusus (UU No. 31 Tahun 1999)**”. Walaupun aturan hukum di negara Indonesia telah mengatur masalah gratifikasi, buktinya sampai saat ini praktik-praktik ilegal dikalangan para dokter dan

⁴ *Ibid* hal 120

⁷ *Ibid* hal 124

⁸ Diakses dari <http://boyvendratamin.com> Buku Saku Memahami Gratifikasi, Ed 1, 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hal 9

⁹ Mia Amiati Iskandar, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi, Jakarta, 2013, hal 3

perusahaan farmasi masih saja tetap subur. Ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia (sebatas oknum-oknum tertentu).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk delik gratifikasi dalam bidang kedokteran dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi dokter dan perusahaan farmasi sebagai subjek delik pelaku gratifikasi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Delik Gratifikasi Dalam Bidang Kedokteran Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Delik gratifikasi adalah delik yang berisi tentang menerima hadiah sebagai akibat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.¹⁰ Menurut **P.A.F Lamintang**, di dalam beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat *werderechtelijk*. Apabila sesuatu tindakan itu telah dilakukan dalam keadaan-keadaan, di mana undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukumnya yakni bahwa pelakunya tidak dapat dihukum, maka jelaslah bahwa sifat *werderechtelijk* dari tindakannya itu telah ditiadakan oleh undang-undang dan

¹⁰ Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dengan sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu delik.¹¹

Menurut **Loebby Loqman**, sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi baru termuat dalam UU No.3 Tahun 1971.¹² Sifat melawan hukum tersebut tertera didalam Pasal 1 ayat (1) sub a. Dalam ketentuan tentang korupsi terdahulu, yakni UU No.24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, tidak didapati kata melawan hukum.

Dalam perkembangannya, sifat melawan hukum materil dalam hukum pidana dibedakan atas fungsi negatif dan fungsi positif. **Loebby Luqman** menggariskan arti negatif dari perbuatan melawan hukum secara materil, dengan menyatakan "perbuatan melawan hukum secara materil haruslah dipergunakan secara negatif, ini berarti apabila terdapat suatu perbuatan nyata-nyata merupakan hal yang melawan hukum secara formal, sedangkan didalam masyarakat perbuatan tersebut tidak tercela, jadi secara materil tidak melawan hukum, perbuatan tersebut seyogyanya tidak dijatuhi pidana".¹³

Delik gratifikasi di dalam Undang-undang tindak pidana korupsi merupakan delik khusus, karena penanganannya yang harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain. Penanganan perkara korupsi dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan dari perkara lain bukan perkara korupsi. Dinyatakan dalam Pasal 25 tersebut bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 12 huruf b berisi delik tentang menerima hadiah sebagai akibat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

¹¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 186

¹² Loebby Loqman, 1995, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta, Universitas Tarumanegara UPT, dikutip oleh Girsang, *Op.Cit*, hal 13

¹³ Loebby Loqman, 1995, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta, Universitas Tarumanegara UPT, dikutip oleh Girsang, *Op.Cit*, hal 14

jabatannya (gratifikasi) yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

“ dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Unsur-unsur delik pasal diatas adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerima hadiah, diketahui atau patut diduga; dan hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.¹⁴

Subjek delik Pasal 12 huruf b sama dengan subjek delik Pasal 12 a Undang-undang tindak pidana korupsi, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perbuatan yang dilarang adalah menerima, sedangkan objeknya hanya hadiah, berbeda dengan objek perbuatan dalam Pasal 12 huruf a yang tidak hanya hadiah tapi juga janji. Unsur subjektif berupa “diketahui” yang menunjuk pada *dolus*, dan “patut diduga” yang menunjuk pada *pro parte dolus pro parte culpa*. Tujuan pelaku memberikan hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara sebagai atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pemberian hadiah yang biasa dilakukan dengan cara penyogokan tersebut bukan saja hanya berlangsung antara para warga masyarakat dengan pihak pegawai yang memegang posisi, tetapi juga antara pegawai negeri dengan pegawai negeri,¹⁵ seperti seorang bawahan yang ingin dipindahkan ditempat yang enak atau ingin mendapat

kenaikan pangkat. Perbuatan-perbuatan yang demikian jelas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam beberapa kasus korupsi (gratifikasi) senantiasa tersangkut dokter, pegawai negeri selaku penyelenggara pemerintahan, bahkan selaku penanggungjawab keuangan negara, karena pegawai negeri selalu menjadi subjek dari perbuatan korupsi. Pengertian pegawai negeri ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Karena objek perbuatan dalam Pasal 12 huruf b (pasal gratifikasi) hanya dibatasi pada hadiah, maka hadiah tersebut baru akan diberikan oleh pelaku jika pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau malah pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai akibat pemberian hadiah dari pelaku.¹⁷ Perbuatan berupa “telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” harus sudah terwujud sebelum hadiah tersebut diberikan oleh pelaku dan diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana UGM **Eddy OS Hiariej**, profesi dokter (termasuk dokter swasta) dapat dikualifikasikan sebagai pegawai negeri yang termasuk dalam *adresat* Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya ada 4 (empat) alasan utama yang menjadi dasar pernyataan tersebut, sebagai berikut:

Profesi dokter diatur oleh suatu undang-undang (UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran) yang menjadi payung hukum berlaku tidak hanya bagi dokter dan organisasi dokter, namun berlaku juga bagi

¹⁴ Ali, *Op.Cit*, hal 147

¹⁵ Djoko Prakoso dan Ati Suryati, *Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal 48

¹⁶ *Ibid* hal 35

¹⁷ Ali, *Op.Cit*, hal 148

pasien yang merupakan bagian dari masyarakat umum.

1. Dokter dapat berpraktik karena mendapat Surat Tanda Registrasi (STR) dari konsil kedokteran Indonesia (KKI), dalam arti ada campur tangan negara untuk dokter dapat berpraktik di Indonesia.
2. Dokter menjalankan fungsi layanan publik atau layanan umum bagi masyarakat sebagai pasiennya.
3. Profesi dokter adalah kepanjangan tangan negara dalam bidang kesehatan.¹⁸

Dengan demikian dapat terjadi bahwa seorang pegawai negeri menurut Hukum Administrasi tidak termasuk dalam kategori pegawai negeri, sedang menurut Hukum Pidana, seorang itu dapat dimasukkan dalam ke dalam pegawai negeri dan karenanya dapat dilakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sebagai akibat perkembangan tindak pidana korupsi dan pengertian pegawai negeri itu, maka orang yang secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan pegawai negeri pun dapat saja dituntut karenanya.

Jika merujuk pada pendapat ahli hukum pidana diatas, yang menyatakan bahwa dokter dapat dikualifikasikan sebagai pegawai negeri, maka baik dokter swasta ataupun yang berstatus pegawai negeri bisa menjadi subjek delik gratifikasi. Hal ini dikarenakan dokter yang terbukti bekerjasama dengan perusahaan farmasi dalam menjual obat yang tidak sesuai dengan mestinya, dapat terpengaruh dan akhirnya memberikan pelayanan yang buruk kepada masyarakat atau bisa dikatakan telah merugikan masyarakat.

Itu sebabnya bentuk Gratifikasi dibidang Kedokteran dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tetap mengarah pada Pasal 12 huruf b, karena Dokter dikualifikasikan sebagai pegawai negeri baik dokter yang berstatus swasta ataupun dokter yang berstatus pegawai negeri karena dianggap sebagai subjek delik gratifikasi. Sampai saat ini belum

¹⁸ Eddy, OS, Hariej, 2009, *Asas legalita dan Penentuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta Diakses dari www.kompasiana.com / benarkah semua dokter adalah pegawai negeri? Tanggal 2 April 2017

ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus Delik Gratifikasi menurut bidangnya, masih berpatokan pada Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Pasal 12 huruf b yang mengatur Gratifikasi memidanakan secara umum apapun pekerjaannya.

B. Pertanggungjawaban Hukum Dokter dan Perusahaan Farmasi Sebagai Subjek Delik Gratifikasi

Terkait undang-undang diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Semua undang-undang hukum pidana diluar KUHP menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan. Tidak ada satupun undang-undang diluar KUHP yang menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas ketiadaan kesalahan.¹⁹ Selain itu, kebanyakan undang-undang pidana diluar KUHP mengakui korporasi sebagai subjek delik disamping manusia.

Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, profesi dokter baik dokter umum ataupun spesialis masuk dalam tenaga kerja medis dalam pasal 11 Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa seorang dokter harus melalui uji kompetensi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) dan diangkat umpah dokternya.²⁰ Pada Undang-Undang No.36 Tahun 2014, disebutkan beberapa tanggung jawab dan hak pemerintah mengatur dan mendayagunakan para tenaga kesehatan untuk kepentingan publik. Dokter adalah salah satu pihak yang masuk dalam definisi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang memiliki kewenangan dan kewajiban yang berkaitan dengan jabatannya.²¹

Unsur perbuatan melawan hukum yang mengikat profesi dokter dalam kasus ini telah jelas tersebut dengan pasal 12 b UU No.20 Tahun 2001 :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara : Dokter
2. Menerima hadiah : pemberian hadiah

¹⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana ; perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 5

²⁰ Diakses dari <http://acakpikiran.wordpress.com/2016/kpk-sistem-pengendalian-gratifikasi-dan-seluruh-dokter-adalah-apat-negara>

²¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 6

3. Diketahui atau patut diduga : pikiran dokter terhadap motif pemberian
4. Akibat telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya : menulis resep tanpa SOP yang memadai dan melanggar Standar Etika Kedokteran.²²

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menetapkan selain manusia alamiah juga korporasi sebagai subjek delik. Hal ini wajar karena pertanggungjawaban tindak pidana korupsi itu bisa saja dibebankan kepada korporasi (dalam hal ini adalah perusahaan farmasi). Terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana, undang-undang tindak pidana korupsi menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan.²³ Hal ini tercermin dari rumusan delik baik secara eksplisit menyebutkan unsur “dengan sengaja” maupun secara implisit terkandung maksud bahwa delik itu dilakukan dengan kesengajaan seperti “memberi atau menjanjikan sesuatu”, “menerima pemberian atau janji” dalam delik gratifikasi.

Pertanggungjawaban hukum (pidana) orang perorangan (dokter) dalam hukum pidana memang secara tegas diatur dalam setiap perundang-undangan pidana di Indonesia baik didalam KUHP maupun diluar KUHP. Karena orang-perorangan saja yang bisa melakukan suatu delik (perbuatan pidana). Karena hukum pidana menetapkan unsur “barangsiapa” yang artinya merujuk pada suatu manusia tertentu.

Dalam perkembangannya, hukum pidana juga menetapkan korporasi sebagai subjek delik. Asal mula korporasi sampai sekarang masih menjadi persoalan. Akan tetapi pada masyarakat yang primitif dengan karakteristik hidup dalam suatu kelompok (*group*), sebenarnya sudah dikenal perbedaan individu yang terlepas dari suatu kelompok dan kedudukan individu sebagai anggota dari suatu kelompok dan kedudukan individu sebagai anggota dari suatu kelompok masyarakat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk delik gratifikasi dalam bidang kedokteran pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan delik gratifikasi yang diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang membedakan hanyalah subjeknya yaitu dokter sebagai pelakunya. Profesi dokter sampai saat ini belum diterima sepenuhnya sebagai subjek delik korupsi (gratifikasi) dikarenakan statusnya yang masih belum jelas. Kalaupun dalam kenyataannya terbukti bahwa dokter melakukan gratifikasi, maka tetap mengacu pada ketentuan Pasal 12 huruf b UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 untuk menjeratnya. Karena delik gratifikasi dalam undang-undang tersebut diartikan secara luas. Ini juga selaras dengan konsep pertanggungjawaban materil yang negatif dalam tindak pidana korupsi.
2. Dokter dan perusahaan farmasi sebagai subjek delik gratifikasi dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, tetap dapat dijerat dengan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Mengenai dokter sebagai subjek hukum memang dianggap dapat bertanggungjawab secara pidana, dikarenakan memang hanya manusialah yang dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan korporasi (perusahaan farmasi tidaklah demikian). Tetapi dalam perkembangannya korporasi telah diterima sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, dan dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini berdasarkan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* yang dianut didalam perundang-undangan pidana khusus.

B. SARAN

1. Sebaiknya dalam waktu dekat pemerintah melalui lembaga legislatif segera menyiapkan rancangan undang-undang khusus pidana kedokteran atau

²² Diakses [http://klik-obat.com/2016/07/22 Farmasi, Dokter dan Gratifikasi](http://klik-obat.com/2016/07/22_Farmasi,_Dokter_dan_Gratifikasi) 20 mei 2017

²³ *Ibid* hal 73

bisa dengan cara lain yaitu merevisi undang-undang praktik kedokteran dengan menambah ketentuan pidana didalamnya. Disisi lain bagi penegak hukum dalam memproses, mengadili dan mengeksekusi putusan pengadilan yang menyatakan bersalah suatu korporasi (dalam hal ini perusahaan farmasi) tidak segan lagi, karena telah banyak terobosan hukum yang telah dilakukan sebelumnya dalam hal korporasi sebagai subjek delik.

2. Untuk lembaga pemberantas korupsi seperti KPK (Komisis Pemberantasan Korupsi) lebih diberikan lagi kewenangan di bidang penyidikan tindak pidana korupsi, hal ini mengingat tindak pidana korupsi di bidang kedokteran sangat sulit untuk dibongkar modus operandinya. Revisi undang-undang KPK merupakan salah satu solusi untuk memperkuat fungsi dan kedudukan KPK sebagai salah satu intitusi pemberantas korupsi disamping POLRI dan Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad. **Menguak Tabir Hukum**, Jakarta, Prenada Media Grup, 2015
- Hamzah Andi, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Asshiddiqie Jimly dan Safa'at Ali, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Jakarta, Konstitusi Press, 2012
- Asshiddiqie Jimly, **Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**, Angkasa, Bandung, 1996
- Rommelink. J, terjemahan oleh Tristam Moeliono, **Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht (pengantar hukum pidana material)**, Yogyakarta, Maharsa Publishing, 2014
- Girsang Juniver, **Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)**, JG Publishing, 2012
- Amrani Hanafi dan Ali Mahrus, **Sistem Pertanggungjawaban Pidana; perkembangan dan Penerapan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Amiati Iskandar Mia, **Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003**, Referensi, Jakarta, 2013
- Prakoso Djoko dan Suryati Ati, **Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Jakarta, Bina Aksara, 1986
- Ibrahim, Jhonny. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayumedia Publishng, 2006
- Kamil, Ahmad dan H.M Fauzan. **Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
- Mahmud Marzuki, Peter. **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014
- Mahrus Ali, **Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi**, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Muladi-Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2010
- Mustofa Muhammad, **Kleptokrasi (Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia)**, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010
- Lamintang P.A.F dan Samosir Djisman, **Delik-Delik Khusus;Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik**, Nuansa Aulia, Bandung, 2010
- Lamintang P.A.F, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Butarbutar Russel , **Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerinntah di Bidang Konstruksi**, Gramata Publishing, Bekasi, 2015
- Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2007
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta, UI-Press, 2006
- Waluyadi, **Hukum Pidana Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2003
- Muhardiansyah Doni, dkk, **Buku Saku : Memahami Gratifikasi, cetakan 1,**

- Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010
- Hartati Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Jakarta, Sinar Grafika
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum : Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Edelhertz, Helbert, 1999, *White Collar & Corporate Crime* dikutip Ermansjah Djaja, 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Chazawi, Adam, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, 2008
- Myrdal Gurnar, dikutip oleh Alatas, Syeid Hussein. *Asian Drama del 1-3,1986 (Drama Asia)* 1986, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta : LP3ES

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
www.kompasiana.com
www.rudiprasetia.com